



ANALISIS PENYERTAAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH: PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

Muhammad Saifi (saifi@alqolam.ac.id)
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Februari 2021 / Revised: Februari 2021 / Accepted: April 2021)

ABSTRACT

Islamic banking offers various types of sharia-based financing. One of them is mudarabah financing agreement based on profit sharing, in which the bank requires collateral (guarantee) as well as credit application in conventional banking. In classical fiqh literature, the true mudarabah contract is not allowed to include collateral. However, the bank has its own reasons for implementing it and running its business in accordance with statutory regulations and other supporting instruments such as the DSN-MUI Fatwa.

This research is qualitative normative research with conceptual and law official regulation approach. The law materials in this research includes the primary, secondary, and tertiary law material. Primary law material is obtained from the official regulations concerning with the collateral in defrayal of Syari'ah bank and Fatwa DSN-MUI about mudarabah defrayal. Secondary law material is obtained from the books related to the collateral and mudarabah. The tertiary law material is obtained from law dictionary and encyclopedia containing the collateral and mudarabah.

This research concluded that Islamic bank could determine the collateral as the requirement in mudarabah defrayal based on accurate principle of the bank and avoid deceitfulness of client. The law No. 21 of 2008 about Syari'ah banking, 26 article 1, clearly stated that the collateral is determined in paying client obligation to the Syari'ah bank. In Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, the collateral is determined to avoid the divergence committed by *mudlārib*.

Keywords: Collateral, Mudarabah Financing, DSN-MUI Fatwa, Law No. 21 of 2008.

1. PENDAHULUAN

Akad mudarabah merupakan salah satu ciri khas dari *mu'amalah* (ekonomi syariah) dalam kerjasama bagi hasil yang diterapkan dan dikembangkan dalam prinsip *bermu'amalah*. Adapun menurut Ibn Taimiyah bahwa para fuqaha menyatakannya kehalalan mudarabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa shahabat tetapi tidak ada hadits shahih mengenai mudarabah yang dinisbatkan kepada Nabi.¹ Hal ini dikuatkan oleh Ibn Hazm dalam hal ini mengatakan bahwa setiap bab dalam fiqh ada dasar Al-Qur'an dan sunahnya kecuali mudarabah, karena kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya.² Menurut ahli fiqh dari madzhab Hanafi (rasionalis), Sarakhsi, mudarabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini.³ Sementara ahli fiqh dari madzhab Maliki (tradisionalis), Ibn Rusyd, Abd al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggaran yang khusus.⁴ Sedangkan ahli fiqh dari madzhab Syafi'i, Syaikh al-Islam Zakariyya Al-Anshari, berkomentar kalau dasar hukum dibolehkannya mudarabah adalah *Ijma'* (konsensus) dan karena kebutuhan umum masyarakat yang sudah mendekati kadar darurat.⁵

Dalam ketentuan akad mudarabah, terutama di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengharuskan adanya agunan sebagai syarat mutlak dari pembiayaan mudarabah. Oleh karena itu, penataan akad mudarabah ini terus diupayakan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mengingat pentingnya hal tersebut, perlu adanya suatu sistem hukum yang dapat mengakomodir dan mengelaborasi ketentuan tersebut.

Di sisi lain, sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut paham *civil law* yang ciri utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara itu hukum Islam walaupun mempunyai sumber-sumber tertulis pada al-

¹ Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taimiyah*, XXIX (Mekah: Maktabah al-Nahdlah Al-Hadītsah, 1404 H), hlm. 101

² Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad al-Syaukānī, *Nail Al-Authār*, Juz V, (Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islāmiyyah, tt.), hlm. 267

³ Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Kitab Al-Mabshūt*, Juz XXII, (Istanbul: Dār al-Da'wah, 1983), hlm. 19

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982), hlm. 178

⁵ Syaikh al-Islām Abī Yahyā Zakariyyā Al-Anshārī, *Fath al-Wahhāb*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 241

Qur'an, *al-Sunnah* dan pendapat para fuqaha (doktrin fikih) pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah dirujuk.

Dalam sistem perbankan prinsip kehati-hatian sangat diprioritaskan begitu juga dalam pembiayaan mudarabah. Karena bank selaku lembaga keuangan bertanggung jawab dalam mengelola dana yang disimpan oleh nasabah. Oleh karenanya salah satu unsur dari prinsip kehati-hatian adalah adanya jaminan (*colleteral*). Adapun dalam akad mudarabah sejatinya tidak diperkenankan adanya agunan akan tetapi sistem pembiayaan mudarabah yang diterapkan oleh perbankan syariah mensyaratkan adanya agunan dengan alasan penerapan sistem kehati-hatian. Dari sini peneliti memberikan gambaran bahwa perlu adanya suatu tinjauan yuridis terhadap jaminan yang digunakan dalam pembiayaan mudarabah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif verifikatif, karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan yang tertulis yaitu Undang-Undang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia atau bahan-bahan hukum normatif lainnya yang kemudian peneliti melakukan pemeriksaan kebenarannya. Bahan-bahan itu antara lain adalah bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku tentang agunan dan akad mudarabah. Penelitian ini juga tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif, karena Penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka,⁶ yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (*ide*), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan yang lainnya.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang belum jelas secara tekstual dibalik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan kajian hukum (*jurisprudence*) yang meninjau tentang status agunan dalam pembiayaan mudarabah secara konkrit. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 10

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29

pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual.⁸

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi informasi berupa dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan permasalahan kerja sama usaha (mudarabah); pendapat para ulama fiqh; Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah; Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk di dalamnya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum baik yang berupa buku maupun yang on-line.⁹ Adapun buku-buku hukum yang peneliti gunakan sebagai penjelas atau penunjang antara lain adalah penunjang tentang Agunan seperti penjelasan yang terdapat dalam buku Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia karya Salim H.S, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan karya Sri Soedewi dan Masjchoen Sofwan. Serta buku-buku tentang akad mudharabah seperti buku *Fiqh Muamalah*, karya Hendi Suhendi, *Perbankan Syariah di Indonesia*, karya Abdul Ghofur Anshori, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, karya Muh. Syafi'i Antonio, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhailī; dan buku yang menjelaskan tentang qiyās: *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, karya Wahbah al-Zuhailī, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, karya Abdul Wahab Khallaf, dan sebagainya. Sedangkan, Bahan hukum tersier merupakan data penunjang, di dalamnya mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: kamus (hukum), ensiklopedi dan lain-lain.¹⁰

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumen, yaitu merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang ditujukan kepada

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, cet, ke-1, 2005), hlm. 155

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 32

subyek penelitian.¹¹ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Teknik.¹² Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan tahapan proses analisis sebagai berikut: pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kedua, tahapan dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Ketiga, pemeriksaan keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.

3. AGUNAN DALAM AKAD MUDARABAH

Istilah jaminan/agunan atau *zekerheid/cautie* (bahasa Belanda) mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah agunan terdapat pula dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah:

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jenis-jenis jaminan dapat dibagi menjadi jaminan perorangan, jaminan kebendaan, jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, fidusia dan hipotek. Sedangkan konsep agunan dalam hukum Islam ialah *dlamān* (jaminan) berupa akad *kafālah* dan *rahn* (gadai).

Pengertian mudarabah ialah akad penyerahan modal oleh si pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara

¹¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006), hlm. 100

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 231

keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Sebenarnya kata mudarabah tidak pernah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan *musytaqq* dari kata *dlaraba* sebanyak 58 kali.¹³ Di antara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari mudarabah, di antaranya:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...” (Q.S. Al-Muzammil: 20).¹⁴

فَإِنْ آمَنَ بِغُضُوكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Q.S. Al-Baqarah: 283).¹⁵

Para ulama Fiqh dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudarabah secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan *mu'amalah* Nabi saw dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu.¹⁶ Seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa ayahnya Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudarabah, maka ia membuat syarat kepada *mudlārib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika *mudlārib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Nabi, lalu Nabi membenarkannya”. (HR ath-Thabrani).

Peristiwa yang dibenarkan oleh Rasul (*Sunnah Taqrīriyah*) di atas mengindikasikan bahwa praktek mudarabah atau *muqāradlah* telah sering dilakukan oleh bangsa arab bahkan telah dilakukan oleh Rasulullah sendiri ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra-kenabian.

¹³ Lihat juga; Q.S Ali Imran: 156, al-Nisa': 101, al-Maidah: 106

¹⁴ Q.S. al-Muzammil: 20

¹⁵ Q.S. al-Baqarah: 283

¹⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005), hlm. 48

Hadits yang diriwayatkan oleh Shuhaib:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمَقَارَضَةُ وَخُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا
يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا.¹⁸

Malik menceritakan kepada kami, dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara *qiradh* yang dikelolanya dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua. (H.R. Imam Malik).

Dalil *ijma’* mudarabah adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudarabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai *ijma’*.¹⁹ Al-Syarbinī berpendapat bahwa dasar hukum dibolehkannya mudarabah adalah *Ijma’* dan kebutuhan,

وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَالْحَاجَةُ.²⁰

Mudarabah sudah terkenal dikalangan bangsa Arab *jahiliyah*, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah.²¹ Kafilah dagang yang terdapat di da-

¹⁷ Muḥammad ibn Ismā’il al-Kahlanī, *Subul al-Salām*, juz V, cet IV (Kairo: Mathba’ah Mushthafa al-Babiy al-Halabi, 1960), hlm. 76

¹⁸ al-Imām Mālik, *Al-Muwaththa` Riwayāt Yahyā al-Laitsī*, Juz II, Nomor hadits 13735, Mesir: Dār al-Iḥyā’ Turāts al’Arabī, ttp), hlm. 688 Maktabah Shameela

¹⁹ Wahbah Zuḥailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1989), hlm. 477

²⁰ Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Syarbinī, *al-Iqnā’*, hlm. 129

²¹ Taqiy al-Dīn Abī Bakr ibn Muḥammad Al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Ghāyah al-Ikhtishār*, (ttp.: Maktabah Taufiqiyyah, 829 H.), hlm. 445

lamnya Abu Sufyan, mayoritas dari mereka pernah melakukan mudarabah dengan Abu Sufyan. Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad mudarabah. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan nabi. Maka ketika beliau telah mengakui mudarabah, berarti mudarabah telah ditetapkan oleh sunnah.

Akad mudarabah di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman), karena memiliki maslahat bagi masyarakat. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan di pihak lain orang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antar kedua pihak tersebut kebutuhan masing-masing dapat dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.²²

Hikmah disyariatkannya akad mudarabah, adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Akad Mudarabah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²³

- 1) Modal harus tunai dan memakai mata uang yang masih berlaku, apabila berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa Semua sepakat, orang-orang yang masih menjaga praktek mudarabah bahwa seseorang tidak boleh menjadikan piutang untuk mudarabah (sebagai modal).
- 2) Modal diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal.
- 3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan hutang. Mudarabah tidak sah dengan hutang dan modal yang tidak ada.
- 4) Pembagian keuntungan mudarabah harus jelas prosentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Dan Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi hasil. Ibnu Mundzir berkata, "Semua sepakat bahwa qiradh batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan bagi hasil dengan jumlah dirham yang ditentukan." Sebab hukumnya, andaikan disyaratkan nominal tertentu untuk salah

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV..., hlm. 839

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid IV, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 218-219

satu pihak lain bisa tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menyalahi akad mudarabah yang bertujuan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak.

- 5) Mudarabah harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu atau, waktu tertentu, orang tertentu, atau ketentuan lain. karena persyaratan yang mengikat. Jika ada, maka akad mudarabah menjadi *fasid* (rusak). Demikian menurut madzhab Maliki dan Syafi'i.

Sedangkan rukun-rukun akad Mudarabah mayoritas ulama sepakat bahwa rukun mudarabah ada tiga, yaitu:

- 1) *Shāhib al-māl* (pemilik modal) dan *mudlārib/’āmil* (pelaku usaha).
- 2) *Ma’qūd ‘alaih* (modal usaha, kerja, dan laba)
- 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Adapun secara teoritis terdapat dua jenis akad mudarabah, yaitu:

- 1) Mudarabah *muthlaqah*

Yang dimaksud dengan mudarabah *muthlaqah* adalah mudarabah di mana *shāhib al-māl* (pemilik modal) memberikan modal modal kepada *mudlārib* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Contohnya, seperti kata pemilik modal: “*Saya berikan modal ini kepada Anda dengan mudarabah dengan ketentuan keuntungan dibagi dua*”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

- 2) Mudarabah *muqayyad*

Yang dimaksud dengan mudarabah *muqayyad* adalah suatu akad mudarabah di mana *shāhib al-māl* memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.²⁴ Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak dibolehkan.²⁵

Dalam praktik perbankan syariah, akad mudarabah selain dipakai sebagai instrumen investasi (*saving*) bagi nasabah, akad mudarabah juga dipakai dalam instrumen pembiayaan (kredit), baik dalam pembiayaan modal usaha, maupun dalam

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 372

²⁵ Wahbah Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV..., hlm. 840

pembelian barang.²⁶ Kerjasama pembiayaan mudarabah melibatkan pihak bank syariah sebagai penyandang dana (*shāhib al-māl*) 100% dengan nasabah sebagai pengelola dana (*mudlārib*).²⁷ Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudlārib*).

Perbankan syariah cenderung memakai produk pembiayaan mudarabah *muth-laqah*, namun bank syariah juga menyediakan/melayani pembiayaan mudarabah *muqayyad*, dengan alasan penerapan prinsip kehati-hatian. Di satu sisi bank sebagai *amil* bagi nasabah (*malik*) yang menitipkan uang mereka kepada bank yang selanjutnya oleh bank disalurkan kembali kepada debitur (*mudlārib*) yang membutuhkan dana untuk modal usahanya. Sehingga baik perlu mengetahui jenis usaha, tempat usaha, barang yang menjadi komoditi usaha.

Terdapat dua pola pembiayaan mudarabah *muqayyad*:

1) Mudarabah *muqayyad off balance sheet*

Bank bertindak sebagai pengatur (*arranger*) saja, bank hanya bertindak selaku pihak yang mempertemukan antara pemilik dana dan pengelola dana. Pencatatan transaksinya dilakukan secara *off balance* atau tidak dicatat dalam laporan keuangan bank. Bank hanya mencatat *fee* yang diterimanya dari transaksi tersebut.

2) Mudarabah *muqayyad on balance sheet*

Bank syariah terlibat sebagai penyandang dana langsung sehingga transaksi tersebut dicatat oleh bank syariah dalam laporan keuangannya. Penentuan nisbah bagi hasilnya atas kesepakatan bank dan nasabah. Biasanya, bank mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti pertanian, property, atau pertambangan saja.²⁸

Pada pembiayaan mudarabah, metode penghitungan bagi hasilnya dibedakan menjadi tiga cara. Pertama, menggunakan metode *profit sharing and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudlārib*), sedangkan apabila terjadi kerugian, ditanggung bersama sebanding

²⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. hlm. 16

²⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 207-208

²⁸ Irma Devita Sari, Suswarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer (Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah) Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. 90-91

dengan kontribusi masing-masing pihak. Kedua, menggunakan metode *profit sharing*. Artinya, para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha, apabila terjadi kerugian, secara *financial* atau karena *force majeure*, 100% kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana (*shāhib al-māl*), selagi kerugian tersebut di luar modal yang telah diberikannya.²⁹ Apabila kerugian disebabkan atas kelalain pelaksana usaha/pelanggaran (*mudlārib*) atas kesepakatan bersama, maka, kerugian 100% ditanggung *mudlārib*.³⁰ Oleh karena itu *mudlārib* tidak diizinkan mengikat akad mudarabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Ketiga, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar *nisbah* dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudlārib*).³¹ Pada pembiayaan *musyarakah* atau mudarabah telah terjadi perdebatan tentang apakah bagi hasil atas dasar *revenue sharing* ataukah *profit sharing*. Para ulama dan akademisi menghendaki bagi hasil atas dasar *profit sharing and loss sharing*. Namun, karena masih tingginya moral *hazard*, sulit untuk mengawasi dan mengendalikan biaya, praktik perbankan sekarang masih menggunakan bagi hasil atas *revenue sharing*.³²

Risiko utama dari produk pembiayaan mudarabah ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi (*default*). Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan mudarabah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Risiko lainnya, risiko operasional berupa *internal fraud*, antara lain, pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan pelaporan.

Upaya untuk menghindari resiko yang telah tersebut diatas, bank syariah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh nasabah (debitor), untuk menganalisis suatu permohonan pembiayaan. Seperti halnya perbankan konvensional dalam manajemen risikonya, bank syariah juga wajib menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian bank. Prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga

²⁹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*. (Jakarta: Serambi 2001), hlm. 66

³⁰ Irma Devita Sari, Suswarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer*), hlm. 81

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 138

³² Widyaningsih, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 119

komitmen antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) agar terhindar dari upaya-upaya curang berupa wanprestasi atau gagal bayar oleh debitur (nasabah).

Pada umumnya bank konvensional maupun bank syariah memakai metode analisis pembiayaan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank yang biasa dikenal dengan istilah 5 C atau *The Five C's*, yakni:³³

- 1) *Character* (Sifat). Dalam hal ini, para analis kredit (pembiayaan) pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengeahui lebih rinci, bagaimana karakter sesungguhnya dari calon nasabah tersebut.
- 2) *Capacity* (Kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada nasabah sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) *Capital* (Modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit (pembiayaan) yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit (pembiayaan) yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.
- 4) *Collateral* (Jaminan/agunan). Apakah jaminan yang diberikan oleh nasabah sebanding dengan kredit (pembiayaan) yang diminta. Hal ini penting agar bila nasabah tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

Terdapat beberapa aturan mengenai pembiayaan akad mudarabah diantaranya termaktub dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Secara spesifik, aturan penyertaan agunan dalam semua jenis kredit atau pembiayaan termuat dalam pasal 6 huruf (o) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 serta Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah.

Pembiayaan mudarabah ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasar-

³³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, cet, II, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 68.

kan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya, dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

4. AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH: PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008

Akad mudarabah merupakan akad kerjasama antara *shāhib al-māl* dengan *mudlārib* dan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam dunia perbankan syariah akad mudarabah menjadi salah satu produk pembiayaan (kredit). Seperti halnya kredit pada produk perbankan konvensional pada umumnya bank mensyaratkan agunan/jaminan kepada nasabah (debitur) guna menjamin kembalinya modal dan menghindari kecurangan (wanprestasi). perjanjian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya atau sah atau tidaknya perjanjian mudarabah dalam dunia perbankan syariah. Pensyaratan agunan dalam pembiayaan akad mudarabah menurut mayoritas para ulama tidak diperbolehkan karena akad mudarabah merupakan akad kerjasama yang berlandaskan prinsip kepercayaan dan kejujuran bagi *shāhib al-māl* dan *mudlārib*.

Mengingat hubungan antara *shāhib al-māl* (investor) dengan *mudlārib* adalah hubungan yang bersifat saling mempercayai dan *mudlārib* adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh *mudlārib* kepada investor. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudlārib* untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Pendapat imam Malik dan imam Syafi'i,

إِذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ الضَّمَانَ عَلَى الْعَامِلِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ وَهُوَ قَاسِدٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ³⁴

“Jika *rab al-mal* mempersyaratkan jaminan terhadap *mudlārib* (pelaku usaha) dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak (akad), menurut Malik

³⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid...*, hlm. 238

dan Syafi'i hal tersebut tidak diperbolehkan dan akad mudarabah menjadi *fasid* (rusak/tidak sah)”

Tidak diperbolehkannya adanya jaminan tersebut, menurut imam Malik dan para pengikutnya dikarenakan adanya indikasi penipuan di dalamnya dan akad mudarabahnya menjadi *fasid* (rusak). Karena sejatinya harta/uang yang diberikan oleh *shāhib al-māl* merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka *mudlārib* sebagai orang dipercaya untuk menjalankan modal usaha tidak diperbolehkan untuk menyerahkan jaminan kepada *shāhib al-māl*.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, bahwa adanya persyaratan agunan dalam akad mudarabah diperbolehkan, namun syarat akadnya batal.³⁵ Alasan diperbolehkannya jaminan menurut imam Abu Hanifah, hal tersebut disamakan dengan syarat jual beli yang batal, menurutnya jual beli tersebut boleh (sah) namun syaratnya batal.³⁶

Ditambahkan pula oleh Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat: 682H) yang menyatakan, "Bila disyaratkan bahwa *mudlārib* menjamin dana dari kerugian, maka persyaratannya batal, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini".³⁷

Jika *mudlārib* disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian, maka akad mudarabah berubah menjadi *qardl* (kredit). Dan ketika pihak pemberi dana menerima bagi hasil sesungguhnya ia menerima bunga (riba). Karena akad mudarabahnya telah berubah menjadi akad pinjaman berbunga tidak tetap. Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulama karena termasuk riba *dain*.

Persyaratan penjaminan dana dari *mudlārib* kemudian berubah menjadi akad *qardl* akan menimbulkan banyak implikasi di dalamnya. Implikasi tersebut didasari ketika pemberi dana menerima bagi hasil yang kemudian bagi hasil tersebut dianggap sebagai bunga/riba dikarenakan pinjaman tersebut menjadi pinjaman yang tidak tetap. Sehingga telah jelas keharamannya di dalam syariat.

³⁵ وقال أبو حنيفة وأصحابه، القراض جائز والشرط باطل

³⁶ Disarikan dari Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa ...*, Juz II, hlm. 238

³⁷ Disarikan dari Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Juz V, (Riyādī: Maktabah al-Riyādī al-Ḥadītsah, 1981), hlm. 31

Dengan demikian, persyaratan bahwa *mudlārib* wajib menjamin dana nasabah pada akad mudarabah ditentang keras oleh para ulama sehingga Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) mengeluarkan keputusan dalam muktamar ke XIII di Kuwait, No. 123 (5/3) 2001, yang menyatakan, "*Mudlārib* (pengelola) adalah pihak yang menerima amanah, ia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian, atau dana hilang, kecuali ia melalaikan amanah, atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi. Hukum ini berlaku untuk mudarabah *fardhiyyah* (perorangan) ataupun mudarabah *musytarakah*. Dan hukum ini tidak berubah dengan dalih *mengqiyaskannya dengan ajr musytarak*".

Namun, dalam praktik perbankan syariah, persyaratan agunan menjadi hal yang wajib. Karena bank sebisa mungkin menghindari resiko kerugian dari pihak bank berupa, kredit macet, wanprestasi dan lainnya. Maka, untuk menghindari itu bank syariah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh nasabah (debitor), untuk menganalisis suatu permohonan pembiayaan. pada umumnya bank syariah menerapkan metode analisis 5 C atau *The Five C's*.³⁸ salah satu komponen metode analisis tersebut adalah penyertaan jaminan (*collateral*) oleh debitur kepada pihak kreditur (bank) dalam proses pembiayaannya.

Pihak bank (*shāhib al-māl*) diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudlārib*. Jaminan ini akan disita atau bahkan dilelang oleh *shāhib al-māl* sebagai bentuk ganti rugi modal usaha yang telah disalurkan jika ternyata kerugian tersebut karena *mudlārib* melakukan kesalahan, yaitu lalai dan atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudarabah adalah untuk menghindari moral *hazard mudlārib*, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi ketika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan mudarabah sejatinya berbeda dengan jaminan di dalam hutang piutang (*Qardl*) sebagaimana yang ada pada perbankan konvensional. Yaitu bukan sebagai penjamin atas hutang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni bersifat ekonomis dan tidak ada pelanggaran perjanjian, maka jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua pembiayaan.

³⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, cet, II, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 68.

Ditetapkannya jaminan dalam akad pembiayaan mudarabah lebih didasarkan pada penetapan metode *ijtihad* yang tidak ada maksud mengesampingkan dari hukum asalnya, namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*.³⁹ Metode tersebut mengutamakan tujuan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus.⁴⁰ Jadi, penerapan jaminan dalam perjanjian akad mudarabah lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari praktek kecurangan/wanprestasi yang dilakukan oleh *mudlārib* (debitur) terhadap *shāhib al-māl* (kreditur).

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (janji yang telah disepakati).”⁴¹

Ayat di atas mengindikasikan bahwa pentingnya melaksanakan apa-apa yang telah diperjanjikan demi tercapainya kemaslahatan dalam bermu’amalah. Dalam hal ini bank perlu memastikan terlaksanakannya akad sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga bank syariah perlu untuk mempersyaratkan penyertaan agunan seperti yang telah dipraktikkan dalam sistem perbankan konvensional.

Selain itu, tujuan adanya jaminan dalam perjanjian akad pembiayaan mudarabah adalah sebagai pengikat agar kedua belah pihak beri’tikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.⁴²

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

³⁹ Taufiqul Hulam, “Jaminan dalam Transaksi Akad Mudarabah pada Perbankan Syariah”, *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 3, 2010, hlm. 530

⁴⁰ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 20. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqih)* penj. Noer Iskandar Al-Barsany, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 120-126

⁴¹ Q.S. Al-Maidah 5:1

⁴² Himpunan Fatwa Majelis Ulama, (Jakarta: MUI, 2007), hlm. 359

Mengingat adanya rangkaian akad mudarabah yang berantai antara nasabah sebagai pemilik modal (*malik*), bank sebagai ‘*amil* yang sekaligus menjadi investor bagi debitur (*mudlārib*). Sehingga bank sebagai pemangku amanat dari dana nasabah (*malik*) harus menjaga amanat dalam pertumbuhan modalnya. Begitu juga bagi pelaku usaha (*mudlārib*) untuk memenuhi perjanjiannya demi tercapainya kemaslahatan bersama antara para pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِمَقْدَرِ الْإِمْكَانِ⁴³.

“Segala *mudharat* itu harus sedapat mungkin dihindari”

Akad mudarabah dalam pengertian dasarnya tampak jelas perbedaannya dengan akad pembiayaan mudarabah yang diterapkan di dalam sistem perbankan syariah, diantaranya mengenai penerapan jaminan/agunan. Di dalam permasalahan fiqh, perubahan hukum/aturan tersebut bisa saja terjadi karena fenomena yang terjadi di masyarakat berbeda dengan fenomena masa lalu. Sehingga, perlu adanya *istinbāth* hukum demi tercapainya kemaslahatan dan menghindari *kemudlaratan*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِالتَّغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْإِمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ.

“Berubahnya suatu hukum tergantung pada berubahnya suatu zaman, tempat, dan keadaan (kondisi sosial).”

Mencermati hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapat di atas memungkinkan untuk dapat diterapkan khususnya bagi dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang mengelola dana nasabah begitu banyak tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Dengan demikian lebih tercipta adanya keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari adanya regulasi yang mengaturnya. Terlebih bank syariah mempunyai wewenang untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan kewajiban bagi bank syariah untuk menerapkan sistem pembiayaan berdasarkan syariah. Di dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia saat ini, terutama dalam praktik pembiayaan

⁴³ Ibid

bank syariah. Hampir semua model akad pembiayaannya disyaratkan untuk menyertakan agunan sebagai jaminan kepercayaan antara *shāhib al-māl* (kreditur) dengan *mudlārib* (debitur). Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 huruf (o) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. bahwa,

“Bank dapat meminta jaminan/agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian/kecurangan”.

Dari Peraturan Bank Indonesia di atas dapat diketahui bahwa agunan sebagai upaya antisipasi mitigasi resiko yang dilakukan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Mitigasi resiko tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Terlebih bank sebagai pemangku amanat atas dana yang dipercaya nasabah untuk dikelola oleh bank. Sehingga bank wajib menepuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah, termasuk juga aturan terkait batas maksimum penyaluran dana serta persyaratan agunan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa.⁴⁴

“Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menepuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.”

Agunan dalam hukum perdata Indonesia dibedakan berdasarkan obyeknya ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur atau bank dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur yang berarti bahwa perjanjian jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji (*wanprestasi*). Mengenai jaminan perorangan tersebut diatur dalam pasal 1820-1850 (termasuk pasal 1326) KUH Perdata.⁴⁵ Begitu pula termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah. Bahwa,

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar *mudlārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari

⁴⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁴⁵ Diharini, “Tinjauan Yuridis Terhadap Piutang Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus) Pada Bank BCA Cabang Depok”, *Tesis*, (Jakarta: UI, 2011), hlm. 4-5

mudlārib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudlārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan agunan dalam pembiayaan mudarabah bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan oleh *mudlārib*. Penyimpangan tersebut bisa berupa kelalaian, kecerobohan, dan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati janji atau *mudlārib* tidak mampu melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terlebih hubungan kerjasama antara *shāhib al-māl* (bank) dengan *mudlārib* adalah kerjasama yang berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, persyaratan *collateral* (jaminan) diperlukan untuk mengantisipasi adanya moral *hazard* atau wanprestasi.

Namun, dalam implementasinya fatwa DSN-MUI hanya sebatas sebagai pedoman dasar dalam mewujudkan nilai-nilai yang berlandaskan prinsip syariah dalam artian perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan fatwa DSN-MUI di setiap kegiatan usahanya walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya fatwa tersebut tidak dapat dijadikan landasan yuridis dikarenakan belum dipositivisasi oleh pembuat kebijakan. Sehingga, Kedudukan Fatwa DSN-MUI di dunia perbankan syariah sangat vital dan menjadi bahan rujukan dalam pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah pada bank syariah atau unit usaha syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 26 disebutkan bahwa “Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan agunan sebagai bentuk jaminan atas modal pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah (kreditur) serta menjamin terlaksananya akad sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedudukan jaminan dalam pembiayaan (kredit) sebagai sarana perlindungan dalam pemberian pembiayaan dan ditujukan

untuk menjamin agar kreditur tidak dirugikan apabila debitur (*muḍlārib*) ingkar. Selain itu, jaminan berguna untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur (*shāhib al-māl*) bahwa pembiayaan yang diberikannya benar-benar terjamin pengembaliannya dan bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia dijual untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh *muḍlārib*.

Ditinjau dari segi makna bahasa hukum, terdapat perbedaan makna bahasa hukum antara Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan bunyi Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Di dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Ketentuan No. (7) disebutkan bahwa:

“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar *muḍlārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍlārib* atau pihak ketiga...”

Penggalan bunyi Fatwa tersebut mengindikasikan bahwa jaminan dapat dipersyaratkan dalam pembiayaan mudarabah demi terlaksananya akad yang telah disepakati antara bank dengan *muḍlārib*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam “*fiqh* kontemporer” yang memperbolehkan adanya jaminan dalam akad mudarabah untuk menjamin terlaksananya akad. Walaupun sebetulnya mayoritas ulama *fiqh* klasik melarang adanya jaminan dalam akad mudarabah karena pada dasarnya akad mudarabah terbangun atas saling percaya antara *shāhib al-māl* dengan *muḍlārib*. Pada zaman dahulu “*fiqh* klasik” akad mudarabah tidak memerlukan adanya jaminan karena nilai kejujuran dan ketaqwaan mereka tinggi. Namun, fenomena tersebut berbeda dengan apa terjadi pada masyarakat zaman sekarang yang nilai kejujuran dan ketaqwaannya cenderung rendah. Sehingga, perlu adanya jaminan dalam akad mudarabah demi menjamin terlaksananya akad.

Sedangkan, pada bunyi Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.” Makna yang terkandung dalam bunyi Pasal tersebut mengindikasikan bahwa persyaratan penyertaan agunan pada produk pembiayaan bank syariah untuk menjamin kembalinya modal yang telah di salurkan oleh bank. Di dalam pembiayaan mudarabah alasan tersebut tidak dibolehkan menurut hukum islam baik menurut pendapat ulama *fiqh* klasik ataupun ulama *fiqh* kontemporer.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun para *fuqaha* sepakat bahwa penerapan agunan dalam akad mudarabah tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa harta/uang yang diberikan oleh *shāhib al-māl* merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka *mudlārib* sebagai orang dipercaya untuk menjalankan modal usaha tidak diperbolehkan untuk menyerahkan jaminan kepada *shāhib al-māl*. Namun, di dalam konteks pembiayaan bank, agunan dalam pembiayaan mudarabah diperbolehkan atas dasar penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) melalui metode analisis 5 C yaitu; *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition oe Economy*. Metode analisis tersebut bertujuan untuk menghindari kecurangan, kelalaian, dan penyimpangan oleh *mudlārib*. Jaminan tersebut berguna sebagai jaminan terlaksananya akad sesuai dengan diperjanjikan.

Sedangkan, Tinjauan yuridis terhadap agunan pembiayaan mudarabah mengacu pada ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 26 serta pasal 6 huruf (o) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005. Dalam beberapa peraturan dan ketentuan tersebut memperbolehkan adanya persyaratan agunan dalam pembiayaan mudarabah. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan serta untuk menghindari moral *hazard* dan risiko adanya wanprestasi serta sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban debitur terhadap bank (kreditur). []

REFERENCES

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anshori, Abdul Ghofur, (2007) *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Al-Anshārī, Syaikh al-Islām Abī Yahyā Zakariyyā, (tt.) *Fatḥh al-Wahhāb*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi, (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Badruzaman, Mariam Darus, (1987) *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia, Cet.IV*, Bandung: Alumni
- Bahri, Samsul, (2008) *Metodologi Hukum Islam*, Sleman: Teras
- Bahsan, M, (2002) *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung
- Diharini, (2011) “Tinjauan Yuridis Terhadap Piutang Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus) Pada Bank BCA Cabang Depok”, *Tesis*, Jakarta: UI
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama, (2007), Jakarta: MUI
- Huda, Qomarul, (2011) *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras
- Hulam, Taufiqul. (2010) “Jaminan dalam Transaksi Akad Mudarabah pada Perbankan Syariah”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, 2010
- HS, Salim, (2004) *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Al-Husaini, Taqiy al-Dīn Abī Bakr ibn Muḥammad, (829 H) *Kifaāyah al-Akhyār fi Ḥall Ghāyah al-Ikhtishār*, ttp.: Maktabah Taufiqiyyah
- al-Kahlānī, Muḥammad ibn Ismā'il, (1960) *Subul al-Salām*, juz V, cet IV, Kairo: Mathba'ah Mushthafā al-Bābī al-Ḥalabī

- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. (1994) *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Usul Fiqih)* penj. Noer Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Al-Qaoud, (2001) *Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktik, Prospek*. Jakarta: Serambi
- Mālik, al-Imām (tt.) *Al-Muwaththa` Riwāyāt Yahyā al-Laitsī*, Juz II, Nomor hadits 13735, Mesir: Dār al-Ihyā’ Turāts al’Arabī, 688 Maktabah Shameela
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Muslich, Ahmad Wardi, (2010) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Muhammad, (2005) *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Qudāmah, Ibn, (18981) *al-Mughnī*, Juz V, Riyādl: Maktabah al-Riyādl al-Ḥadītsah
- Rahman, Hasanuddin, (1998) *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rumidi, Sukandar, (2006) *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss
- Rusyd, Ibn, (1982) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II Beirut: Dar al-Ma’rifah
- Sadique, Muhammad Abdurrahman, (2009) *Essentials of Musyarakah and Mudarabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, Kuala Lumpur: IIUM Press
- Al-Sarakhsī, Syams al-Dīn, (1983) *Kitab Al-Mabshūt*, Juz XXII, Istanbul: Dār al-Da’wah
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2006) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad, (tt.) *Nail Al-Authār*, Juz V, Kairo: Maktabah Al-Da’wah Al-Islāmiyyah
- Al-Syarbinī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad, (2004) *al-Iqnā’ fī Ḥall Alfādz Abī Syujā’* Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah

Taimiyyah, Ibn, (1440 H) *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyyah*,
XXIX, Mekah: Maktabah al-Nahdlah Al-Hadītsah

Usman, Iskandar. (1994) *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada

Zuhailī, Wahbah, (1989) *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV dan V, Beirut: Dār
Al-Fikr

_____, (2011) *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, terj. Abdul Hayyie
al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani

Sumber Hukum dari Perundang-Undangan

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan
Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Ber-
dasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.